

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2020-2024)

Tessa Ameta, Fahrul Imam Santoso*

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta, Jalan Padjajaran, Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta 55283, Indonesia

*Corresponding author : fahrulis@amikom.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and regional retributions on Local Own-Source Revenue (PAD), both partially and simultaneously. The research employs a quantitative approach using a case study of the Sleman Regency Government for the period 2020–2024. The data used are secondary data obtained from budget realization reports and official regional government publications. Data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing through t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results show that partially, hotel tax and regional retributions have a positive and significant effect on PAD. This indicates that the tourism sector and public service charges contribute substantially to enhancing regional fiscal independence. In contrast, restaurant tax and entertainment tax do not have a significant effect, suggesting that their revenue potential has not been optimally managed. Simultaneously, all independent variables significantly affect PAD, with a coefficient of determination of 37.9%, meaning that the model explains 37.9% of the variation in PAD, while the remaining percentage is influenced by other factors outside the model. These findings highlight the importance of optimizing hotel tax and regional retribution management and the need to evaluate restaurant and entertainment tax policies to increase their contribution to Sleman Regency's PAD.

Keywords: local taxes, regional retributions, local revenue, fiscal independence, PAD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan publikasi resmi pemerintah daerah. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan

pelayanan publik memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, pajak restoran dan pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan adanya potensi yang belum optimal dalam pengelolaannya. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien determinasi sebesar 37,9%, yang berarti model penelitian mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 37,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak hotel dan retribusi daerah serta perlunya evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran dan hiburan guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah, PAD

Article info: *Received January 28, 2026; revision January 29, 2026; accepted February 20, 2026; available online February 27, 2026; published February 28, 2026.*

PENDAHULUAN

Secara teoritis, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah dituntut untuk menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan lokal guna memperkuat kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Diandra et al., 2026; Pandoyo, 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. PAD yang optimal mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah. Kontribusi sektor-sektor tersebut berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Agussani & Nasution, 2023).

Pajak hotel dan pajak restoran sering kali menjadi sumber PAD yang signifikan, terutama di daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Nasution (2023) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Medan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Azis et al (2024) yang menyatakan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Bogor.

Namun demikian, efektivitas pajak hiburan dalam meningkatkan PAD masih menjadi perdebatan. Penelitian Nariswari & Muchtolifah (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Madiun bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan pajak daerah, daya beli masyarakat, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap sektor hiburan. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan PAD. Studi Tappi (2024) menyoroti bahwa retribusi daerah di Kabupaten Jayapura memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, meskipun nilainya masih berada di bawah kontribusi pajak daerah. Dalam praktiknya, kontribusi retribusi daerah sering kali belum optimal akibat lemahnya pengawasan serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor pariwisata yang

berkembang pesat, sehingga penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menjadi sumber PAD yang potensial. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan optimalisasi penerimaannya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sleman (Meiani et al., 2022).

Penelitian Hanifa & Irawan (2022) di Kota Bandung menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang lebih besar dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD. Temuan ini relevan bagi Kabupaten Sleman, mengingat perkembangan sektor pariwisata berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman.

Pentingnya optimalisasi penerimaan PAD juga dibuktikan oleh penelitian Manalu et al., (2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh Syuparman et al (2023) yang menekankan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Natuna.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kontribusi pajak daerah terhadap PAD, kajian mengenai efektivitas pajak daerah di Kabupaten Sleman pada periode 2020–2024 masih terbatas. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sumber PAD Kabupaten Sleman terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data realisasi PAD Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan pada periode 2019–2023, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam penerimaan pajak daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perkembangan ekonomi daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersifat beragam antar wilayah dan periode waktu. Sejumlah studi menemukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran menjadi kontributor utama Hanifa & Irawan (2022); Syuparman et al (2023); Willy (2020), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki peran signifikan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Manalu et al., 2023; Tappi, 2024).

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, kebijakan fiskal, serta efektivitas pengelolaan penerimaan daerah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Karyadi, (2020); Yani et al (2024) yang menyatakan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan sistem pengelolaan pajak yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari studi-studi sebelumnya dengan menambahkan variabel retribusi daerah serta memfokuskan objek penelitian pada Kabupaten Sleman periode 2020–2024, guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

METODOLOGI

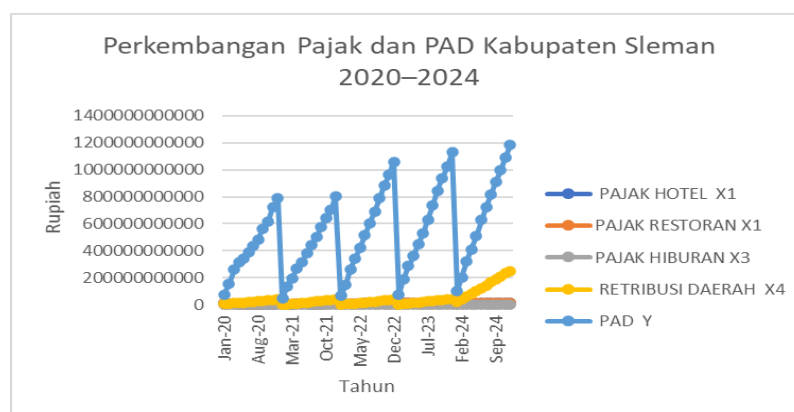
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan periode pengamatan tahun 2020–2024. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, meliputi data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah, dan PAD yang disajikan secara bulanan.

Populasi penelitian mencakup seluruh data penerimaan pajak dan PAD Kabupaten Sleman selama periode pengamatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh data populasi digunakan sebagai sampel penelitian dengan jumlah observasi sebanyak 60 data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah yang relevan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), pajak hiburan (X_3), dan retribusi daerah (X_4), sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Definisi operasional variabel disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data realisasi penerimaan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh analisis data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25 dan mengacu pada prosedur analisis statistik yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif (Ghozali, 2021; Gujarati, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Perkembangan komponen penerimaan daerah di Kabupaten Sleman

Berdasarkan **Gambar 1** perkembangan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman periode 2020–2024, seluruh variabel menunjukkan tren peningkatan dengan pola pertumbuhan yang berbeda. PAD mengalami kenaikan paling signifikan dan konsisten, yang mengindikasikan perbaikan kapasitas fiskal serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran juga menunjukkan tren meningkat meskipun disertai fluktuasi, sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata dan jasa. Pajak

hiburan memiliki nilai relatif lebih kecil dan cenderung fluktuatif, menunjukkan kontribusi yang masih terbatas terhadap PAD. Sementara itu, retribusi daerah mengalami peningkatan cukup tajam pada periode tertentu, meskipun belum stabil, yang mencerminkan potensi besar namun bergantung pada kebijakan pemungutan dan pemanfaatan layanan daerah. Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh kombinasi berbagai sumber penerimaan, dengan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah sebagai kontributor utama selama periode pengamatan.

Hasil Statistik Deskriptif.

Tabel 1. Hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	22051031,00	18762486180,00	9484907150,98	5087601521,38
X2	60	107496839,00	17260014427,00	10634417235,48	4632532986,52
X3	60	29908521,00	2891594343,00	1181898304,10	767620221,83
X4	60	2075830266,00	250838782616,00	43655617458,67	57482690810,07
Y	60	48831217380,00	1184122706290,00	533175138701,67	305449418367,62

Berdasarkan **Tabel 1** rata-rata penerimaan dari pajak hotel sebesar Rp9.484.907.151, dengan nilai minimum sebesar Rp22.051.031 dan maksimum Rp18.762.486.180. Standar deviasi sebesar Rp5.087.601.521, yang menunjukkan tingkat variasi data yang cukup besar dari rata-ratanya. Ini mencerminkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berbeda-beda antara satu wilayah atau waktu dengan wilayah atau waktu lainnya. Nilai maksimum yang sangat jauh dari minimum juga menunjukkan adanya kemungkinan daerah yang memiliki potensi pariwisata jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test terhadap residual tak terstandarisasi untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (**Tabel 2**).

Tabel 2. Hasil uji normalitas

N		Unstandardized Residual 60
Normal	Mean	-0,00000161
Parameters	Std. Deviation	229069431542,79
Most Extreme	Absolute	0,05
Differences	Positive	0,05
	Negative	-0,05
Kolmogorov-Smirnov Z		0,05
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,20

Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,20, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan tidak adanya korelasi tinggi antarvariabel independen dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0,10	9,74
X2	0,09	9,20
X3	0,23	4,43
X4	0,81	1,23

Hasil pengujian (**Tabel 3**) menunjukkan bahwa variabel pajak hotel (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,10 dan VIF sebesar 9,75, sedangkan pajak restoran (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,09 dan VIF sebesar 9,20. Nilai tersebut mengindikasikan adanya indikasi multikolinearitas antara pajak hotel dan pajak restoran. Sementara itu, pajak hiburan (X3) dan retribusi daerah (X4) menunjukkan nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Secara umum, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa sebagian besar variabel memenuhi asumsi regresi, meskipun terdapat indikasi hubungan yang cukup kuat antara pajak hotel dan pajak restoran, yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Coefficients*				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	84534692392,291	39343974156,378		2,15	0,04
X1	22,97	8,63	0,88	2,66	0,01
X2	-2,04	10,16	-0,07	-0,20	0,84
X3	-42,33	38,57	-0,25	-1,10	0,28
X4	-1,04	0,27	-0,45	-3,83	0,00

*Dependent Variable : ABS_RES

Hasil pengujian (**Tabel 4**) menunjukkan bahwa pajak restoran (X2) dan pajak hiburan (X3) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,842 dan 0,277 (Sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, pajak hotel (X1) dan retribusi daerah (X4) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,010 dan 0,000 (Sig. < 0,05), yang mengindikasikan adanya heteroskedastisitas pada kedua variabel tersebut. Meskipun demikian, model regresi tetap dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan bahwa heteroskedastisitas yang terjadi mencerminkan variasi data penerimaan pajak dan retribusi yang tidak seragam antarperiode pengamatan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi (**Tabel 5**) dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan yang berbeda.

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,66 ^a	0,44	0,40	237253047248,29	0,87

^aPredictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

^bDependent Variable: Y

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 0,87. Nilai tersebut berada di bawah batas ideal Durbin–Watson (1,5–2,5), sehingga mengindikasikan adanya autokorelasi positif dalam model regresi. Artinya, residual pada suatu periode cenderung berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya, yang umum terjadi pada data runtut waktu (time series) seperti data keuangan daerah. Meskipun demikian, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,662 menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang berfokus pada pengujian pengaruh dan arah hubungan antarvariabel, model regresi tetap layak digunakan dengan interpretasi hasil yang dilakukan secara hati-hati.

Hasil Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), dan Retribusi Daerah (X4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) Kabupaten Sleman periode 2020–2024. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	361182570286,80	86397467448,19		4,18	0,00
X1	45,36	18,95	0,76	2,39	0,02
X2	-21,24	22,31	-0,32	-0,95	0,35
X3	-137,33	84,69	-0,35	-1,62	0,11
X4	2,98	0,60	0,56	4,50	0,00

^aDependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (**Tabel 6**), diperoleh persamaan model sebagai berikut:

$$Y = 361.182.570.286 + 45,356X_1 - 21,238X_2 - 137,332X_3 + 2,977X_4 + e \quad (1)$$

Nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tetap memiliki nilai dasar meskipun variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah bernilai nol, yang mengindikasikan adanya sumber pendapatan daerah lain di luar model. Koefisien pajak hotel (X₁) bernilai positif dan signifikan, sehingga secara parsial mampu menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama periode penelitian. Pajak restoran (X₂) dan pajak hiburan (X₃) memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaannya tidak secara langsung mendorong peningkatan PAD. Sebaliknya, retribusi

daerah (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sehingga menjadi variabel paling dominan dalam model. Secara simultan, keempat variabel tersebut tetap berperan dalam menjelaskan variasi PAD Kabupaten Sleman selama periode 2020–2024.

Hasil Uji t

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan **Tabel 6**, variabel Pajak Hotel (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 45,36 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sebaliknya, Pajak Restoran (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar -21,24 dengan nilai signifikansi 0,35 ($> 0,05$), serta Pajak Hiburan (X_3) dengan koefisien -137,33 dan nilai signifikansi 0,11 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD secara parsial. Sementara itu, Retribusi Daerah (X_4) memiliki koefisien regresi sebesar 2,98 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, retribusi daerah merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Sleman selama periode penelitian.

Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,05	4	6,02	10,70	0,00
Residual	3,10	55	5,63		
Total	5,51	59			

Berdasarkan **Tabel 7**, nilai F hitung sebesar 10,698 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak digunakan.

Nilai R²

Hasil uji koefisien determinasi dalam tabel Model Summary menunjukkan seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan empat variabel independen: Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3), dan Retribusi Daerah (X_4).

Tabel 8. Nilai R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,62*	0,38	0,33	108041103925,37

* Predictors: (Constant), X_4 , X_3 , X_1 , X_2

Nilai R Square (R^2) (**Tabel 8**) sebesar 0,38 berarti bahwa 37,9% variasi dalam PAD dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas dalam model ini. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,33 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel,

model mampu menjelaskan 33,4% variasi PAD. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 108.041.103.925 menunjukkan rata-rata deviasi nilai PAD aktual terhadap nilai prediksi model. Besarnya nilai ini sejalan dengan skala nominal PAD dan penerimaan pajak daerah yang juga bernilai besar. Nilai R^2 sebesar 37,9% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup, namun masih terdapat 62,1% variasi PAD yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selisih yang kecil antara nilai R Square dan Adjusted R Square menunjukkan bahwa model regresi relatif stabil dan tidak mengalami overfitting, sehingga penambahan variabel independen memberikan kontribusi nyata terhadap kemampuan prediksi model.

Pajak Hotel Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,02 ($< 0,05$) dengan koefisien regresi positif sebesar 45,36, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Temuan ini menegaskan bahwa sektor perhotelan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis, khususnya di wilayah dengan aktivitas pariwisata yang berkembang. Hubungan positif antara pajak hotel dan PAD mencerminkan bahwa pertumbuhan sektor akomodasi secara langsung berdampak pada kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Permadi dan Asalam (2022) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Brebes. Demikian pula, penelitian Meiani, Supartini, dan Maryanti (2022) di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa tingginya jumlah hotel, khususnya hotel berbintang, berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Studi Karyadi (2020) juga memperkuat hasil ini dengan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki potensi wisata tinggi cenderung mampu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel. Dalam konteks Kabupaten Sleman, pengaruh signifikan pajak hotel terhadap PAD diduga dipengaruhi oleh tingginya jumlah kunjungan wisatawan serta tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang relatif baik. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan, pengawasan, dan pengelolaan pajak hotel menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pajak Restoran Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,35 ($> 0,05$) dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -21,24, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak restoran tidak diikuti oleh peningkatan PAD secara nyata selama periode penelitian. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengisyaratkan adanya hubungan berlawanan arah antara pajak restoran dan PAD, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kabupaten Sleman belum dikelola secara optimal, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan. Selain itu, kemungkinan adanya ketidaksesuaian pelaporan omzet oleh pelaku usaha restoran dapat memengaruhi akurasi penerimaan pajak restoran.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian (Permadi & Asalam, 2022) yang

menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Brebes, serta penelitian (Meiani et al., 2022) di Kota Balikpapan yang menunjukkan kontribusi pajak restoran yang kuat terhadap PAD seiring tingginya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pajak restoran terhadap PAD bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kualitas administrasi perpajakan daerah. Selain faktor kelembagaan, kondisi ekonomi juga dapat menjadi penyebab lemahnya kontribusi pajak restoran. Dampak pascapandemi, penurunan daya beli masyarakat, serta belum pulihnya secara penuh sektor usaha kuliner berpotensi menurunkan efektivitas pajak restoran sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, optimalisasi pajak restoran memerlukan perbaikan sistem pengawasan, transparansi pelaporan, serta penguatan kepatuhan wajib pajak agar kontribusinya terhadap PAD dapat ditingkatkan.

Pajak Hiburan Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,11 ($> 0,05$) dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar $-137,33$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak hiburan belum mampu meningkatkan PAD secara nyata selama periode penelitian. Koefisien regresi negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara pajak hiburan dan PAD, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor hiburan di Kabupaten Sleman belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD, yang dapat disebabkan oleh fluktuasi aktivitas hiburan, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang belum merata, serta keterbatasan efektivitas pengawasan dan pemungutan pajak hiburan oleh pemerintah daerah.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian (Permadi & Asalam, 2022) di Kabupaten Brebes serta (Meiani et al., 2022) di Kota Balikpapan yang menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa kontribusi pajak hiburan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, tingkat perkembangan sektor hiburan, serta kebijakan dan kapasitas pengelolaan pajak daerah. Selain itu, sektor hiburan memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi, seperti pandemi dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pajak hiburan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta inovasi sistem pemungutan dan pelaporan berbasis digital agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Retribusi Daerah Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,98, nilai t hitung 4,50, dan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah secara langsung mampu meningkatkan PAD secara nyata selama periode penelitian. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang relatif stabil dan efektif, karena berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan fasilitas publik, seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Sleman telah

berjalan cukup optimal, baik dari sisi pemungutan maupun kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dewi dan Sudarma (2021) serta (Meiani et al., 2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD apabila dikelola secara efisien, transparan, dan didukung oleh pengawasan yang memadai. Secara teoritis, retribusi daerah mencerminkan prinsip keadilan dalam pelayanan publik, di mana masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari layanan pemerintah turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dibandingkan dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, retribusi daerah merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi PAD pada penelitian ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta mengembangkan digitalisasi pemungutan retribusi agar kontribusinya terhadap PAD dapat berkelanjutan dan semakin optimal.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah Secara Simultan Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 10,70 dan tingkat signifikansi 0,00 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa PAD merupakan hasil akumulasi dari berbagai sumber penerimaan daerah, baik yang bersifat pajak konsumtif maupun retribusi pelayanan publik. Pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pariwisata dan jasa, sedangkan retribusi daerah mencerminkan kontribusi langsung masyarakat atas layanan publik yang disediakan pemerintah daerah. Kombinasi kedua jenis penerimaan tersebut membentuk fondasi penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,379, yang menunjukkan bahwa 37,9% variasi PAD dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut secara simultan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pajak daerah lainnya, dana transfer pemerintah pusat, dan kondisi ekonomi makro daerah. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan variabel penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Permadi & Asalam, 2022) serta (Meiani et al., 2022) yang menyatakan bahwa berbagai jenis pajak daerah secara simultan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Oleh karena itu, implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya strategi pengelolaan pendapatan daerah yang terpadu, melalui penguatan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan, serta integrasi dan digitalisasi pelaporan pajak dan retribusi, agar seluruh potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Pajak hotel memiliki arah pengaruh positif dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel sejalan dengan peningkatan PAD. Hal ini mencerminkan peran sektor perhotelan yang cukup dominan dalam mendukung pendapatan daerah. Sebaliknya, pajak restoran dan pajak hiburan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi kedua jenis pajak tersebut belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengelolaan, serta kondisi ekonomi dan sosial selama periode penelitian.

Retribusi daerah terbukti menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD, ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang sangat rendah. Temuan ini menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang strategis dan relatif stabil karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Secara simultan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien determinasi sebesar 37,9% menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian variasi PAD, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi secara terpadu memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan sebagai implikasi praktis, akademis, dan pengembangan penelitian selanjutnya:

Saran bagi Praktisi Pemerintahan Daerah (Praktisi Bisnis Pemerintah). Pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, diharapkan lebih fokus dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak hotel dan retribusi daerah. Optimalisasi dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki sistem pemungutan agar lebih efisien dan transparan.

Saran bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian pengelolaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Saran bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup geografis dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mencakup wilayah yang lebih luas (misalnya membandingkan antar kabupaten atau kota), serta menambah variabel bebas lain yang relevan seperti pajak reklame, pajak parkir, atau dana transfer dari pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussani, W., & Nasution, J. (2023). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1271>
- Azis, N. F., Susanto, H., & Yulia, I. A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1312–1324. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.2942>
- Diandra, Mabila, Alfitri, Sari, Khaerani, Maharani, Laura, Azizah, Mentari, Kusuma, & Ibnuwafi. (2026). Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah, Peningkatan Pendapatan Pajak& Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3. <https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1838>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Gujarati, D. N. . (2003). *Basic econometrics*. McGraw Hill. New York
- Hanifa, & Irawan. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 131–142. <https://doi.org/10.35313/iarij.v2i2.3371>
- Karyadi. (2020). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten lombok timur tahun 2008 – 2017. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 8(2).
- Manalu, Lubis, & Prayogi. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal manajemen dan bisnis*. 2(1). <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Meiani, Supartini, & Maryanti³. (2022). Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) kota balikpapan. *Jurnal Ganeshwara*. 2(2).
- Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustoffa, A. F. (2022). Asimetri Informasi dan Teori Keagenan Pada Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. 7(1). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Nima, I. M., Assmaningrum, N., Jody, E. S., Nurhandayani, A., & Atriani, D. (2024). Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
- Pandoyo. (2024). The Role of Fiscal Decentralization in Sustainable Local Economic Development. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*. 1(2). <https://doi.org/10.61194/ijat.v2i1.484>
- Permadi, & Asalam. (2022). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6 (3). <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2388>

- Pratiwi, & Nasution. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 106–113. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.971>
- Syuparman, Ekananda, M., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31629/bi.v6i2.5554>
- Sefdiany, C., & Santosa, E. (2019). Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus: Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 221–230.
- Tappi, V. (2024). Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 109–120. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.311>
- Willy, S. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD)". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2).
- Yani, I. H., Yulsiati, H., & Indriasari, D. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 143–159. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1787>